




Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa

Ni Komang Ratih Kumala Dewi¹,

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia

email: 1ratih_kumala2001@unmas.ac.id, 2agustinafh@unmas.ac.id



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Oktober 2024

Direvisi pada
26 Oktober 2024

Disetujui pada
27 Oktober 2024

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kecakapan melaksanakan hak pilih di tengah beragamnya regulasi umur dewasa dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Bali.

Metode penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori/jenis penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan-peraturan dan pendapat-pendapat para pakar.

Hasil dan pembahasan: Permasalahan kecakapan dalam hal kewenangan bertindak dalam Pilkada Bali tidak dapat diselesaikan secara sederhana menggunakan asas tersebut. Hal ini karena munculnya aturan-aturan baru yang memberikan kewenangan bertindak yang bergesekan dengan syarat kecakapan. Dalam beberapa ketentuan mengenai batas umur minimal untuk berhak melakukan perbuatan hukum, kewenangan bertindak tersebut tentu berhubungan dengan kecakapan. Setiap orang melekat haknya sejak lahir namun belum tentu cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Implikasi: Clear regulations are needed to determine the age limit for someone competent of carrying out all legal actions. If it is based on a new law such as the Child Protection Law, then it must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate a different adult age.

Kata kunci: kecakapan, hak pilih pemilihan umum, regulasi umur dewasa

Regional Head Elections in Bali: Capabilities in Exercising the Right to Vote Amidst Diversity in Ageism Regulations

Abstract

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (*pemilihan kepala daerah* or Pilkada) in Bali.

Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research.

Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action.

Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.

Keywords: competency, the right to vote in election, adult age regulation

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah hasil langsung dari hubungan antara pemerintahan dan struktur kekuasaan negara. Sistem politik nasional berotasi mengelilingi sistem pemerintahan daerah, termasuk pemilihan kepala daerah, yang dikenal sebagai Pilkada. Karena keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, pelaksanaan Pilkada telah menjadi bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu Pilkada merupakan representasi dari arti demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, 'demos' yang artinya rakyat, dan 'kratos' yang berarti kekuasaan. Ini mengimplikasikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan utama berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilihan umum (Azahra & Praja, 2024). Dinamika Pilkada memiliki sejarah yang sangat panjang. Bermula dari pilihan raya secara tidak langsung dan berkembang menjadi sistem pilihan secara langsung, revolusi ini bertujuan untuk menghilangkan praktik *money politic* yang marak terjadi dalam sistem pilihan secara tidak langsung (Fitriyani & Sari, 2020).

Demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan yang dimiliki dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua warga negara demokrasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu merupakan cara rakyat menunjukkan kedaulatan mereka dan membentuk pemerintahan perwakilan. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan untuk demokrasi, dan merupakan proses di mana orang memilih dan memberi wewenang kepada orang yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin negara. Selain melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan, pemilu harus mencerminkan keinginan rakyat. Apabila tidak ada kontrol rakyat, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Seperti dinyatakan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt absolut power corrupt absolutely*). Pemilu menjadi salah satu cara agar rakyat dapat mengontrol pemerintahan, di mana rakyat memilih siapa yang akan memimpin.

Pemilihan umum pada dasarnya bukan hanya mengutamakan hasil, tetapi juga harus memastikan bahwa pemimpin baru akan lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi adalah standar yang penting untuk disepakati. Selain itu juga didorong oleh perkembangan pola pikir masyarakat tentang pilihannya terutama politik partai yang akan terus berubah-ubah seiring pemilihan umum berlangsung (Barokah & Hertanto, 2022). Hal tersebut memungkinkan partai politik mampu memosisikan diri di tengah dengan meredupnya ideologi dan platform politik partai itu sendiri. Jika tidak, Pemilu hanya akan menghasilkan "demokrasi minimalis", menurut Przeworski (1991), yang menunjukkan bahwa prosedur politik demokratis telah dipenuhi tetapi kualitas demokrasi tidak dipersoalkan. Przeworski menyatakan bahwa karena Pemilu tidak dapat ditunda, penyelenggara dapat melakukan kesalahan yang menghalangi penerapan standar demokrasi (Sarman, 2015).

Hak pilih universal juga dikenal sebagai universal suffrage, merupakan salah satu prinsip pemilihan umum atau pemilu demokratis. Istilah "hak pilih universal" lebih sering digunakan untuk menggambarkan hak untuk memilih dan dipilih, tetapi sebenarnya merujuk pada hak untuk memberikan suara bagi setiap orang dewasa karena prinsipnya adalah bahwa setiap orang dewasa memiliki hak untuk memilih tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status sosial mereka (Ramadhanil *et al.*, 2019).

Pemilihan umum sebenarnya adalah pengakuan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama (adil) untuk berpartisipasi dalam pemilihan untuk menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan kepala daerah, serta memiliki kesempatan yang sama untuk secara bebas memilih calon mereka sendiri dalam proses pemilihan. Hanya saja, berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum tetap mengatur berbagai perbedaan dan pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Salah satu perbedaannya mengenai batas usia dewasa.

Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Sekarang ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan minimal usia dewasa untuk anak-anak, yang menyebabkan batasan minimal usia dewasa di Indonesia berbeda-beda. Tidak ada referensi yang dapat digunakan untuk menentukan batas kedewasaan anak karena pluralitas hukum yang ada. Dalam Undang-undang tertentu batas kedewasaan anak berbeda-beda. Sangat penting untuk menetapkan batas minimal usia anak dianggap dewasa karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa. Ketidaksamaan batas minimal usia dewasa di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga negaranya. Sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD (Undang-undang Dasar) 1945, Indonesia harus memiliki kepastian hukum dan jaminan bagi warga negaranya dalam hal apa pun yang berkaitan dengan hukum. Namun, sampai saat ini, belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku untuk batasan usia dewasa, yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Kebingungan ini pun juga dirasakan oleh masyarakat Bali karena Bali merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,34 persen (antaranews, 2024) ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Bali cukup besar untuk ikut serta dalam Pilkada. Partisipasi masyarakat yang cukup besar ini tentunya membutuhkan pengaturan yang jelas dan hukum yang jelas.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antarpersona itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban (Lubis & Fahmi, 2021). Karena pluralisme, batasan usia dewasa dapat menyebabkan keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum. Salah

satu contoh aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam batas usia kedewasaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan. Begitu halnya dengan batas umur seseorang dapat menggunakan hak suaranya di mana dijelaskan WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Huruf a harus memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sedangkan dalam peraturan-pertaturan hukum yang lainnya banyak menjelaskan tentang batas umur seseorang dikatakan dewasa seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Disini terjadi konflik norma antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya konflik norma maka akan memunculkan ketidakpastian hukum. Batas usia anak dewasa diperlukan untuk suatu kecakapan.

Kecakapan untuk menjadi subjek hukum mewakili hak dan kewajiban didefinisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum secara yuridis. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak subjektif sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPerdata. Namun, beberapa subjek hukum tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika seorang anak memiliki kemampuan hukum, dia memiliki hak subjektif, yaitu hak untuk melakukan tindakan hukum dan hak untuk memutuskan untuk menerima atau menolak persetujuan. Kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum dikenal sebagai kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku untuk semua orang yang diberi kuasa hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Doktrin mengatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bertindak, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Setiap tindakan hukum membutuhkan pengakuan terhadap kecakapan individu yang bersangkutan. Peraturan mengenai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia diatur dengan berbagai cara, sehingga seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam menetapkan kapan seseorang dapat dianggap mampu melakukan tindakan hukum. Namun, regulasi yang berbeda dapat menetapkan standar yang berbeda untuk menilai kapasitas seseorang untuk terlibat dalam tindakan hukum. Dalam konteks hukum, penetapan batas usia dewasa sangat penting karena menentukan validitas tindakan hukum seseorang serta tingkat kemampuan mereka untuk menjalankan perbuatan hukum. Keputusan ini secara signifikan menunjukkan sejauh mana seseorang dianggap telah mencapai kematangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk bertindak secara hukum (Manggin & Khutub, 2024).

Studi dengan mengambil tema-tema yang bermiripan telah dilakukan oleh beberapa sarjana namun tidak satu pun yang membahas dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali. Untuk itu, sebagaimana judulnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kecakapan melaksanakan hak pilih di tengah beragamnya regulasi umur dewasa dalam Pilkada Bali.

METODE PENELITIAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah kondisi yang diperlukan untuk demokrasi, dan merupakan proses di mana orang memilih dan memberi wewenang kepada orang yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin negara. Peraturan mengenai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia diatur dengan berbagai cara, sehingga seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam menetapkan kapan seseorang dapat dianggap mampu melakukan tindakan hukum. Bali sendiri merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada sehingga memerlukan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma (Fadhilillah & Yusuf, 2021).

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para pakar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana (Anjasuma *et al.*, 2023). Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu. Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis.

Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (Arifin & Kiwang, 2022).

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.

Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif ataupun kelebihan sebagai berikut (Gayatri, 2021): (a). Demokrasi langsung makna kedaulatan di tangan rakyat akan terlihat secara nyata; (b). Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat; dan (c) Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.

Setiap orang memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Meskipun tujuan-tujuan ini bisa bervariasi, keinginan dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Begitu halnya dengan Bali yang juga menginginkan kebahagiaan bagi setiap individu sering kali terwujud ketika mereka berhasil meraih apa yang mereka inginkan. Keberhasilan hidup seseorang dapat diukur dengan berbagai cara, seperti jumlah kekayaan yang terkumpul, prestasi dalam karier atau jabatan yang diraih, tingkat pendidikan, persiapan untuk generasi mendatang, dan kontribusi terhadap masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional (Musnaeni *et al.*, 2022).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD. Arti dari kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin melalui proses demokratis, yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, rakyat juga memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2024, KPU dan Bawaslu telah melakukan berbagai langkah termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan kuliah umum. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu diharapkan aktif dalam menggalang kerja sama untuk meningkatkan partisipasi dalam proses Pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih muda memiliki potensi besar dan mempunyai dampak signifikan terhadap hasil pemilu yang berdampak pada kemajuan negara serta daerah Bali pada khususnya. Untuk mendapatkan dukungan suara yang besar, diperlukan inovasi dan pendekatan baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pasal 1 Ayat 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu halnya dengan batas umur seseorang dapat menggunakan hak suaranya di mana dijelaskan WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Huruf a harus memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sedangkan dalam peraturan-pertaturan hukum yang lainnya banyak menjelaskan tentang batas umur seseorang dikatakan dewasa seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan terkait kecakapan umur seseorang dikatakan dewasa dan dapat menggunakan hak suaranya. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum (Ruzaipah *et al.*, 2021).

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian menurut Pasal 1329 KUHPerdara adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Terfokus dengan batas umur dikatakan dewasa banyak regulasi yang menjelaskan usia dewasa (cakap melakukan perbuatan hukum) yang berbeda-beda.

Berikut merupakan beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia yaitu (Harahap, 2021):

No.	Dasar Hukum	Pasal
1.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	Pasal 330 Untuk membuat perjanjian (overeenkomst) apabila telah berumur 21 tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan.
2.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	Memberi Kesaksian Pasal 1912 Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan

		karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
3.	Kitab Undang-undang hukum Perdata	Membuat wasita pasal 897 bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat
4.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Pasal 45, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.

5.	Undang-undang No 1 Tahun 1974	Pasal 47, Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
6.	Undang-undang No 8 Tahun 2021 tentang pemilu anggota DPS, DPD, dan DPRD	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka yang ke 25. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Bab VII pasal 51 ayat (1) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
7	Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden	Pasal 1 angka 21 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
8.	Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris	Pasal 39 ayat (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum
9.	Undang-undang no 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan	Pasal 63 Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
10.	Undang-undang No 8	Bab I Ketentua Umum Pasal angka yang ke 34. Pemilih

	tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	adalah Warna Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
11.	Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
12	Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
13	Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak	Pasal 1 angka 2, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
14	Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	Pasal 1. angka 3, angka 4, dan angka 5, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

		tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri
15	Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal .1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
16	Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana berakhir diubah menjadi Undang-undang no 35 tahun 2014	Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17	Undang-undang no 44 tahun 2008	Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
18	Undang-undang no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
19	Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

	perdagangan orang	
20	Kompilasi hukum islam	Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
21	Surat keputusan Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77. Tertanggal 13-7-1977	membagi pengertian dewasa menjadi: 1) dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; 2) dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan yang baru; 3) dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum
22	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun
23	Surat edaran Menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa	Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
24	Undang-undang Nomor 2 tahun 2008	Pasal 14, ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila

tentang politik	partai telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin.
-----------------	---

Dalam beberapa ketentuan mengenai batas umur minimal untuk berhak melakukan perbuatan hukum, kewenangan bertindak tersebut tentu berhubungan dengan kecakapan. Meskipun setiap orang melekat haknya sejak lahir, namun belum tentu cakap untuk melakukan tindakan hukum. Pada polemik berbagai peraturan terkait kecakapan bertindak di Indonesia dan Bali sebagai salah satu daerah yang juga mengakui negara kita yaitu negara hukum wajib taat kepada hukum yang berlaku, tapi apabila masalah kecakapan untuk bertindak hukum salah satunya menggunakan hak suara dalam pilkada menjadi polemik terkait batas umur seseorang dikatakan dewasa masih tidak jelas masyarakat balipun menjadi bingung serta takut untuk menggunakan suaranya karena adanya aturan yang masih menimbulkan konflik norma, tentu membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Pada umumnya, dalam mengatasi permasalahan konflik norma, diselesaikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori*, dan *lex superior derogat legi inferiori* (Rokilah & Sulasno, 2021).

Permasalahan kecakapan dalam hal kewenangan bertindak tidak dapat diselesaikan secara sederhana menggunakan asas tersebut. Hal ini karena munculnya aturan-aturan baru yang memberikan kewenangan bertindak yang bergesekan dengan syarat kecakapan. Jika berbicara mengenai kecakapan, dari seluruh produk hukum yang telah dibentuk, Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih masuk akal jika dihubungkan dengan kecakapan. Hal ini karena pembentukan Undang-undang dengan mengklasifikasikan usia anak yang belum genap 18 (delapan belas) tahun tentu berbasis penelitian dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis seseorang, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum pada posisinya sebagai seorang anak.

Seorang anak seharusnya mendapat perlindungan dalam hidupnya yang didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Asasi Manusia) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Mayasari & Atjengbharata, 2020). Mengingat seorang anak masih berada di bawah perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara, maka tidak cakap jika seorang anak diberikan kewenangan untuk bertindak di hadapan hukum.

Indikator dewasa jika menghubungkan antara Undang-undang Perlindungan Anak dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Peraturan, terkait melakukan perbuatan hukum untuk turut serta dalam melakukan pemilihan umum tentu sangat bertentangan, hal ini karena orang berusia 17 tahun sudah diberikan kewenangan bertindak untuk melakukan pemilihan umum, padahal dalam Undang-undang perlindungan anak bahwa usia 17 tahun masih belum dapat dikategorikan dewasa. Perbedaan paradigma konsep kecakapan melakukan perbuatan hukum ini tentu menimbulkan akibat hukum secara tidak langsung, terutama terkait kejelasan umur yang masuk kategori cakap melakukan

perbuatan hukum. Untuk itu dibutuhkan regulasi yang jelas untuk menentukan batas umur seseorang dapat cakap melakukan segala perbuatan hukum.

Pembentukan usia untuk cakap melakukan perbuatan hukum saat ini merupakan suatu kebutuhan. Apabila klasifikasi cakap dalam aspek umur berpatokan pada Undang-undang perlindungan anak, maka harus konsisten dalam pembentukan regulasi mengenai kecakapan bertindak yang berbasis umur. kecakapan seseorang menunjuk pada suatu keadaan baik itu sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum tentunya diklasifikasikan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat Undang-undang ini disebut “kedewasaan” (Suadi *et al.*, 2021). Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan Pemilu.

SIMPULAN

Dalam upaya menjawab tujuan penelitian ini, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk menentukan batas umur seseorang dapat cakap melakukan segala perbuatan hukum, jika kita memang berpatok pada Undang-undang yang baru seperti Undang-undang perlindungan anak, maka kita harus konsisten dalam mengatur usia dewasa seseorang, jangan sampai ada aturan lainnya yang mengatur usia dewasa yang berbeda. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Di sarankan sebaiknya perlu dilakukan berbagai riset tentang menentukan usia dewasa misalnya dengan perbandingan di negara lain, sehingga kita ada kepatian tentang analisis mendalam terkait usia dewasa dan perintah daerah sebaiknya menyampaikan ke pusat terkait polemik yang ada dalam masyarakat terkait tentang usia dewasa.

REFERENSI

- Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.7099>.
- Antaranews tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/4090671/komisi-ii-dpr-kunker-di-bali-serap-aspirasi-dan-evaluasi-pemilu-2024>.

- Arifin, A. A., & Kiwang, A. S. (2022). Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Azahra, L., & Praja, W. N. (2024). Sistem Demokrasi di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(5), 294-296.
- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.
- Fadhilillah, M. R., & Yusuf, Y. (2021). Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-undang Haluan Pancasila. *Supremasi Hukum*, 17(1), 34-42. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1172>
- Fitriyani, D., & Sari, W. (2020). Lock Up the Candidate's Finances (Locaf): Monitoring Aset Pasangan Calon Dalam Rangka Menekan Tendensi Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Di Era New Normal. *Jurnal Pettarani Election*, 1(2), 175-190.
- Gayatri, A. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. UIN Raden Intan Lampung.
- Harahap, M. Y. (2021). Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1). <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Manggin, M., & Khutub, M. (2024). Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019). *UNES Law Review*, 6(2), 7439-7449.
- Mayasari, D. E., & Atjengbharata, A. L. (2020). Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 237-246.
- Musnaeni, M., Abidin, S., & Purnamawati. (2022). Pentingnya manajemen strategi Dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 98-104.
- Przeworski, A. (1991). *Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge university press.
- Ramadhanil, F., Agustyati, H. M. P. K. N., & Sadikin, U. H. (2019). Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Perludem*.
- Rokilah, & Sulasno. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.
- Ruzaipah, Manan, A., & A'yun, Q. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- Sarman, M. (2015). Menakar Kualitas Pilkada: Menstrukturkan Sebuah Kontestasi Politik yang Berintegritas. *Jurnal Etika & Pemilu*, 1(2), 7-21.
- Suadi, I. P. M., Yulianti, N. P. R., & Ardhyana, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab Undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.